

# **Implementasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru SMP Swasta di Kota Semarang (Studi di SMP Teuku Umar dan SMP Muhammadiyah 3)**

Oleh:

Lelyana Dwi Jayani, Ida Hayu, Slamet Santoso

**Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Seodarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRACT**

*Teacher certification is one way to improve the quality of education and teachers welfare, and serve to enhance the dignity and role of teachers as agents of learning. One important part of teacher certification is the process of fixing. This study aims to determine how the implementation of the establishment of a private junior high school teacher certification participants in Semarang and determine the factors that support or hinder implementation. This study uses a descriptive qualitative method. Data collection is done by literature study, observation and in-depth interviews with a number of informants. Data analysis in qualitative research, according to Miles and Huberman with data reduction, data presentation, and verification. Phenomenon is approached by a model study of public policy implementation by George Edward III in which the factors that support and hinder the implementation are; communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. It can be concluded that the determination of private junior high school teacher certification in Semarang, there are still factors that hinder implementation. It's because the resources to handle the policy and objectives of the policy (teachers) do not comply with the operational procedures the establishment of teacher certification.*

*Keyword: Teacher Certification, Establishment of the Participants , Implementation*

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dewasa ini, guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan

berbagai kebijakan, salah satunya yang saat ini sedang hangat dibicarakan adalah kebijakan yang berkaitan dengan sertifikasi guru. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 9 mengamanatkan bahwa guru

adalah pendidik profesional. Seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru, serta berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran.

Salah satu bagian penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru adalah proses penetapan peserta sertifikasi guru. Pada tahun ini, proses penetapan peserta berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dipublikasikannya daftar nama calon peserta sertifikasi guru sebelum ditetapkan sebagai peserta dengan tujuan untuk menjamin objektivitas dan keadilan. (Pikiran Rakyat Online, 2012, <http://www.pikiran-rakyat.com>, diakses pada tanggal 15 April 2012 pukul 10.20 WIB).

Menurut penuturan salah satu aparat yang bekerja di Dinas Pendidikan Kota Semarang, pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru SMP Swasta di Kota Semarang masih diwarnai dengan adanya indikasi kecurangan yaitu SK Guru Tetap Yayasan yang fiktif.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU SMP SWASTA DI KOTA SEMARANG (Studi di SMP Teuku Umar dan SMP**

**Muhammadiyah 3)”** sebagai judul Skripsi.

## **B. TUJUAN**

Tujuan penelitian mengenai Implementasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru SMP Swasta adalah mengetahui gambaran umum mengenai bagaimana penetapan peserta sertifikasi guru sertifikasi guru SMP Swasta di kota Semarang serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi.

## **C. TEORI**

### **C.1. Kebijakan Publik**

James E. Anderson (dalam Islamy, 2007 : 17) mengartikan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan menurut Amara Raksasataya (dalam Islamy, 2007 : 17) mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana siklus kebijakan terbagi dalam tiga kelompok kegiatan pokok (Wibawa, 1994 : 8), yaitu : 1) formulasi kebijakan, 2) implementasi kebijakan, 3) evaluasi kebijakan.

### **C.2. Implementasi Kebijakan**

Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan kebijakan atau program (dalam Winarno, 2008:144).

Sementara itu, Grindle (dalam Winarno, 2008:146-148) mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap dari sekian tahap kebijakan publik. Hal ini berarti implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.

### C.3. Model George C. Edward III

Dalam pendekatan yang diteoreman oleh Edward III (dalam Agustino, 2008:156-159), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

#### 1) Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian segala informasi mengenai kebijakan pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru. Terdapat tiga unsur yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a. Transmisi terkait distribusi penyampaian informasi
- b. Kejelasan informasi yang disampaikan
- c. Konsistensi

#### 2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan sumber-sumber yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kebijakan. Adapun unsur dalam sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf yang melaksanakan kebijakan

- b. Informasi yang diterima dalam melaksanakan kebijakan
- c. Wewenang yang digunakan pelaksana kebijakan
- d. Fasilitas yang tersedia dalam melaksanakan kebijakan

#### 3) Disposisi atau Sikap

Disposisi atau sikap merupakan kepatuhan oleh setiap pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan. Unsur penting yang terkandung dalam disposisi adalah:

- a. Sikap pelaksana kebijakan (terkait dengan persepsi birokrat dalam melaksanakan kebijakan)
- b. Pendelegasian tugas

#### 4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu kerangka yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Karakteristik yang mempengaruhi implementasi birokrasi adalah:

- a. *Standard Operating Procedures* (SOP)
- b. Fragmentasi
  - i. Koordinasi
  - ii. Pengawasan

## D. METODE

Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi penetapan sertifikasi guru SMP Swasta di Kota Semarang serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat atau mendukung dalam implementasi penetapan sertifikasi guru SMP Swasta di Kota Semarang.

## PEMBAHASAN

### A. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### Implementasi Kebijakan Penetapan Peserta Sertifikasi Guru SMP di Kota Semarang

##### 1. Tahap Persiapan

###### a) Persyaratan Administratif

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan sertifikasi guru cukup mudah untuk menurut Ibu Gadis dan Bapak Budi yang merupakan guru di SMP Muhammadiyah 3. Dimana setelah ditetapkan sebagai calon peserta sertifikasi guru oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang, hanya melengkapi berkas-berkas, melegalisir untuk persyaratan portofolio untuk peserta sertifikasi tahun 2006 sampai tahun 2009 sedangkan untuk peserta sertifikasi pada tahun 2012 hingga sekarang, berkas-berkas yang sudah sah dikumpulkan kepada koordinator sekolah Swasta.

Akan tetapi menurut Ibu Naniek selaku kepala sekolah SMP teuku Umar, karena sekolah swasta tidak mengetahui akan adanya sertifikasi pada tahap awal pelaksanaannya sehingga mengalami kesulitan dalam mengumpulkan persyaratan untuk mengikuti sertifikasi guru. Berdasarkan pendapat Pak Yuswo salah satu staf di Dinas Pendidikan Kota Semarang bagian Monitoring dan Pengembangan juga dapat disimpulkan bahwa seringkali administrasi yang kurang tertib yang menyulitkan sekolah swasta itu sendiri dalam hal ini SMP Swasta di Kota Semarang dalam mempersiapkan berkas-berkas yang

###### 2. Tahap Penetapan Calon Peserta Sertifikasi Guru

Pada tahap ini, masih ada ketidaksesuaian antara pemahaman oleh

menjadi persyaratan sertifikasi guru. Sehingga sering terjadinya persyaratan yang dikumpulkan harus mengada-ngada. Sekolah yang memiliki administrasi buruk akan mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan untuk mengajukan sertifikasi guru seperti yang dikatakan oleh Bapak Yuswo sebelumnya. Karena untuk mengikuti sertifikasi guru harus jelas masa kerjanya serta adanya SK dari yayasan berarti harus menjadi Guru Tetap Yayasan yang minimal 2 tahun mengajar secara berturut-turut dalam 1 tahun.

###### b) Sosialisasi

Pada tahap ini, Dinas Pendidikan mengatakan telah menyampaikan sosialisasi terkait pelaksanaan sertifikasi, baik melalui surat edaran maupun pertemuan. Namun Dinas Pendidikan tidak menyebutkan secara spesifik materi apa saja yang disampaikan dalam sosialisasi kepada tiap-tiap kepala sekolah. Sehingga berdasarkan penuturan informan di tingkat tenaga pendidik/guru dapat ditangkap bahwa sosialisasi yang disampaikan Dinas Pendidikan tidak dapat diterima secara keseluruhan karena penyampaian sosialisasi hanya melalui kepala sekolah saja.

pelaksana kebijakan di bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan staf di

bagian Monitoring dan Pengembangan serta dengan guru-guru yang telah tersertifikasi. Untuk pola sertifikasi yang ditentukan pada tahun awal pelaksanaan penetapan sertifikasi guru masih menggunakan portofolio. Namun, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, pola sertifikasi pada tahun 2010 hingga sekarang menggunakan PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru). Hanya 1% saja yang menggunakan portofolio. Setelah penetapan mata pelajaran dan pola sertifikasi, hal selanjutnya adalah koordinasi perbaikan data peserta sertifikasi guru. Karena apabila pada format A0 ada yang salah setelah diverifikasi maka format tersebut akan dikembalikan lagi kepada guru untuk diperbaiki.

Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti melalui wawancara dan pengamatan di lapangan, yang menjadi kelemahan implementasi pada tahap ini adalah pada Staf Dinas Pendidikan di Bagian PTK yang menangani pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru. Beliau mengatakan bahwa bidang studi yang dipilih untuk mengikuti sertifikasi guru boleh berbeda dengan kualifikasi ijazah yang dimiliki. Padahal dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru jelas disebutkan bahwa guru harus memahami bahwa akan ada implikasi profesional dalam menetapkan bidang studi sertifikasi guru. Guru harus konsisten dengan pilihannya karena guru harus mengajarkan bidang studi tersebut selama bertugas sebagai guru. Guru yang mengajar mata pelajaran linier dengan program studi pada latar belakang pendidikannya, tidak mengalami kesulitan dalam menetapkan bidang studi yang akan disertifikasi. Sebaliknya, bagi guru yang mengajar

mata pelajaran tidak linier atau tidak sesuai dengan program studi pada latar belakang pendidikannya (*mismatch*), maka pemilihan bidang studi yang disertifikasi harus sesuai atau berdasarkan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang diampunya saat mendaftar sebagai peserta sertifikasi guru. Guru-guru yang menjadi informan penelitianpun mengetahui bahwa bidang studi yang dipilih untuk sertifikasi guru harus sesuai dengan kemampuan mengajar atau kualifikasi ijazah yang dimiliki. Sehingga pada tahap ini, dapat dikatakan pelaksanaan kebijakan tidak mematuhi petunjuk pelaksanaan yang berlaku.

### **3. Tahap Finalisasi dan Penetapan Data Peserta Sertifikasi**

Menurut salah satu guru yang sudah tersertifikasi menyatakan bahwa uji kompetensi yang dilakukan dalam menentukan peserta sertifikasi guru tidak sesuai apabila diuji menggunakan pilihan ganda. Selain itu penilaian komponen portofolio yang dilakukan juga masih kurang transparan. Akan tetapi tugas Dinas Pendidikan dalam tahap ini adalah memverifikasi data peserta sertifikasi guru yang sudah lulus uji kompetensi untuk usulan peserta sertifikasi guru kepada Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).

Sehingga pada tahap finalisasi, verifikasi yang dilakukan oleh dinas Pendidikan Kota Semarang adalah sebatas merekap usulan peserta yang dinyatakan lulus uji kompetensi oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPTK). LPTK penyelenggara sertifikasi guru melakukan verifikasi dokumen portofolio maupun pelaksana Pendidikan dan Latihan profesi Guru (PLPG). Apabila dokumen yang dikumpulkan oleh peserta dinyatakan memenuhi persyaratan (MP)

maka peserta dinyatakan lulus sertifikasi guru dan menerima sertifikat pendidik, sebaliknya apabila tidak memenuhi persyaratan (TMP), maka secara otomatis menjadi peserta PLPG (Sumber: Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru). Untuk kota Semarang, LPTK yang menangani adalah Universitas Negeri Semarang.

### **Faktor-faktor yang Mendukung maupun menghambat Implementasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru SMP Swasta di Kota Semarang**

#### **1. Komunikasi**

Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam menyalurkan informasi terkait pelaksanaan sertifikasi melalui pertemuan dengan kepala sekolah dan melalui surat edaran yang diberikan kepada tiap-tiap sekolah. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan di lapangan dapat dianalisis bahwa pada faktor komunikasi informasi yang diterima Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam melaksanakan kebijakan adalah berdasarkan regulasi yaitu petunjuk pelaksanaan pada Buku Pedoman Penetapan peserta Sertifikasi Guru dan melalui komunikasi melalui Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan melalui pelatihan pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru. Akan tetapi transmisi informasi yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang kepada guru-guru belum diterima sepenuhnya. Disampaikan oleh guru-guru SMP yang menjadi informan bahwa informasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan hanya terkait jadwal pelaksanaan pesertifikasi saja. Padahal dalam Buku Pedoman 1 Penetapan Peserta Sertifikasi Guru jelas disebutkan bahwa Dinas Pendidikan wajib

memberikan materi pada saat sosialisasi di tahap awal persiapan.

Kemudian indikator lain yang menghambat keberhasilan pada faktor komunikasi yaitu pada indikator konsistensi, walaupun pelaksana kebijakan di Dinas Pendidikan Kota Semarang mengatakan bahwa mereka telah memberikan informasi secara konsisten, namun hasil wawancara dilapangan menyatakan bahwa komunikasi yang diberikan belum secara menyeluruh dari awal hingga akhir. Selain itu informasi yang diberikan terkadang masih berubah dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya dari Dinas Pendidikan.

#### **2. Sumberdaya**

Berdasarkan hasil analisis penulis yang disimpulkan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan, terdapat beberapa komponen yang menghambat faktor sumber daya. Menurut pengamatan di lapangan, sumberdaya yang melaksanakan kebijakan (staf) yang menangani implementasi kebijakan penetapan peserta sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kota Semarang hanya seorang dan masih menggunakan cara yang manual. Maksudnya dalam hal ini cara staf melaksanakan tugasnya masih menggunakan cara entry data yang manual menggunakan excel tidak menggunakan *software khusus* padahal jumlah guru di Kota Semarang secara keseluruhan mencapai 12.243 orang sedangkan untuk guru SMP Swasta yang berstatus GTY hingga tahun 2012 sebanyak 819 orang. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya, beliau mengaku kesulitan. Hal ini yang menyebabkan proses penetapan peserta sertifikasi terkesan lambat. Namun untuk pelaksanaan sertifikasi yang sekarang sudah dibantu oleh operator masing-

masing sekolah dan operator Dinas dalam entry data peserta sertifikasi guru.

Sedangkan untuk komponen informasi yang diterima oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang sudah terjadwal mengenai pelatihan pelaksanaan sertifikasi guru oleh provinsi melalui LPMP. Pada komponen wewenang, kewenangan Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah melaksanakan penetapan peserta sertifikasi guru di Kota Semarang.

Pada komponen terakhir terkait fasilitas yang tersedia, berdasarkan pengamatan penulis memang fasilitas yang tersedia dalam melaksanakan kebijakan terlihat hanya menggunakan seperangkat komputer dengan entry data menggunakan excel. Sedangkan menurut penuturan Pak Yuswo salah satu staf Dinas Pendidikan bagian Monitoring dan Pengembangan mengatakan bahwa apabila ada fasilitas yang kurang memadai seharusnya pelaksana kebijakan bisa mengajukan kepada kantor untuk melengkapi fasilitas yang dibutuhkan. Sehingga akan mempermudah dalam melaksanakan sertifikasi guru.

### **3. Disposisi**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, untuk melakukan penetapan peserta sertifikasi guru SMP Swasta, Dinas Pendidikan Kota Semarang mengalami kesulitan karena data guru yang berubah-ubah karena administrasi sekolah swasta yang kurang baik menyulitkan pada saat proses verifikasi data calon peserta sertifikasi. Menurut pernyataan Pak Yuswo, kesulitan dalam melakukan penetapan peserta sertifikasi guru SMP Swasta di Kota Semarang dikarenakan tidak adanya daftar tunggu yang masuk perankingan dalam kuota di Kota Semarang. Selain itu tidak adanya *software* yang dibuat untuk

memverifikasi data peserta sehingga menyulitkan staf dalam melaksanakan penetapan peserta sertifikasi guru. Karena dengan tidak adanya daftar tunggu yang dibuat oleh pelaksana kebijakan, maka akan memudahkan guru untuk melakukan kecurangan. Sedangkan apabila sejak awal ditetapkan daftar tunggu calon peserta sertifikasi guru, maka guru-guru yang masuk perankingan kuota sertifikasi guru adalah guru-guru yang benar berstatus Guru Tetap Yayasan (GTY) pada waktu itu, sehingga akan menyulitkan guru yang belum berstatus GTY untuk melakukan kecurangan.

Kemudian terkait alur pendelegasian tugas, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan kebijakan penetapan peserta sertifikasi guru, pusat dalam hal ini Kemendikbud menyalurkan pendelegasian tugas kepada LPMP dalam menentukan kuota tiap-tiap kabupaten/kota. Setelah kuota turun, Dinas Pendidikan Kota Semarang bertugas untuk melaksanakan kebijakan penetapan peserta sertifikasi berdasarkan pedoman yang ada. Kemudian dilanjutkan Dinas Pendidikan mendelegasikan tugas kepada guru-guru calon peserta sertifikasi dalam hal pengisian format A0 dan A1 yang menjadi data peserta sertifikasi guru. Dalam pendelegasian tugasnya, Dinas Pendidikan dibantu oleh operator dan koordinator yang ditunjuk untuk mengumpulkan data format A0 dan format A1 yang menjadi data peserta sertifikasi guru.

### **4. Struktur Birokrasi**

*Standard Operating Procedure* (SOP) pada pelaksanaan kebijakan penetapan peserta sertifikasi guru sudah diatur pada Buku Pedoman Peserta yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga pelaksana kebijakan hanya mengikuti petunjuk

pelaksanaan yang ada. Dapat dianalisis bahwa *Standard Operating Procedure* yang ditetapkan mendukung faktor struktur birokrasi dalam implementasi penetapan peserta sertifikasi guru.

Kemudian terkait komponen fragmentasi, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan LPMP dan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam hal menetapkan peserta sertifikasi guru. Selain itu dalam berkoordinasi dengan guru-guru peserta sertifikasi pada tahun 2012, Dinas Pendidikan dibantu oleh koordinator yang ditunjuk dalam pengumpulan data peserta sertifikasi guru. Sedangkan untuk pengawasan yang dilakukan sejauh ini berdasarkan hasil penelitian, pengawasan yang dilakukan hanya pada awal pelaksanaan sertifikasi melalui supervisi oleh Universitas negeri Semarang. Akan tetapi, untuk sekarang tidak ada lagi pengawasan terkait penetapan peserta sertifikasi guru. Pengawasan yang ada hanya dalam melihat kompetensi guru yang telah tersertifikasi, bukan pengawasan pada proses penetapan peserta sertifikasi guru.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Implementasi penetapan peserta sertifikasi guru SMP Swasta di Kota Semarang, disimpulkan bahwa:

### **1. Pada tahap persiapan**

Proses sertifikasi guru pada tahap persiapan, masih terkendala karena administrasi sekolah swasta yang kurang tertib. Hal ini dikarenakan oleh finansial yayasan yang kurang baik sehingga menimbulkan terjadinya kecurangan dalam persyaratan sertifikasi guru.

Selain itu, sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak

sepenuhnya diterima oleh guru-guru. Hal ini dikarenakan informasi yang disampaikan hanya melalui kepala sekolah dan surat edaran yang diberikan pada tiap-tiap sekolah.

### **2. Pada tahap penetapan calon peserta sertifikasi guru**

Pelaksana kebijakan tidak mematuhi petunjuk pelaksanaan yang ada pada buku pedoman penetapan peserta sertifikasi guru terutama dalam hal pemilihan bidang studi sertifikasi guru.

### **3. Pada tahap finalisasi dan penetapan data peserta**

Proses sertifikasi guru pada tahap finalisasi dan penetapan data peserta, masih terkendala oleh kurangnya transparansi verifikasi Portofolio maupun PLPG. Namun, hal ini merupakan tugas dari Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Sedangkan Dinas Pendidikan adalah memverifikasi data peserta sertifikasi guru yang lulus Uji Kompetensi untuk dikirim pada Website Konsorsium Sertifikasi Guru.

Faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **a. Komunikasi**

Komunikasi yang terjadi dalam implementasi penetapan peserta sertifikasi guru SMP Swasta di kota Semarang, dinilai dari transmisi informasi belum dapat diterima secara keseluruhan oleh guru-guru calon peserta sertifikasi. Sehingga hal ini membuat kurang jelasnya informasi yang diterima. Selain itu, pemberian informasi mengenai pelaksanaan sertifikasi guru tidak disampaikan secara menyeluruh dari awal hingga akhir.



## **b. Sumberdaya**

Dalam hal pelaksanaan kebijakan penetapan peserta sertifikasi guru SMP Swasta, staf yang melaksanakan kebijakan di Dinas Pendidikan Kota Semarang hanya seorang dan dinilai sistem kerjanya masih menggunakan cara manual tidak menggunakan *software* dan tidak menerbitkan daftar tunggu sehingga menyulitkan dalam memverifikasi data guru. Dari segi informasi yang diterima pelaksana kebijakan, sudah dijadwalkan melalui pelatihan yang diberikan oleh LPMP dan sudah ada petunjuk pelaksanaan untuk penetapan peserta sertifikasi. Wewenang yang dilakukan Dinas Pendidikan adalah melaksanakan penetapan peserta sertifikasi guru berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan prosedur penetapan peserta. Sedangkan untuk fasilitas yang tersedia dalam melaksanakan kebijakan, hanya menggunakan seperangkat komputer dengan entry data menggunakan excel.

## **c. Disposisi**

Pada faktor disposisi, terkait dengan sikap pelaksana kebijakan dalam menangani Penetapan Peserta Sertifikasi Guru SMP Swasta di kota Semarang tidak menerbitkan daftar tunggu untuk calon peserta sertifikasi guru yang di uji publik dari tahun ke tahunnya. Sehingga, menimbulkan adanya kecurangan pada persyaratan calon peserta peserta sertifikasi guru.

Kemudian terkait alur pendelegasian tugas, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan kebijakan penetapan peserta sertifikasi guru, Kemendikbud menyalurkan pendelegasian tugas kepada LPMP dalam menentukan kuota tiap-tiap kabupaten/kota. Setelah kuota turun, Dinas Pendidikan Kota Semarang

mendelegasikan tugas kepada guru-guru calon peserta sertifikasi dalam hal pengisian format A0 dan A1 yang menjadi data peserta sertifikasi guru.

## **d. Struktur Birokrasi**

Pada faktor ini, *Standard Operating Procedures* (SOP) yang ditetapkan sudah cukup jelas. Kemudian terkait komponen fragmentasi, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan LPMP dan Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam hal menetapkan peserta sertifikasi guru. Selain itu dalam berkoordinasi dengan guru-guru peserta sertifikasi pada tahun 2012, Dinas Pendidikan dibantu oleh koordinator yang ditunjuk dalam pengumpulan data peserta sertifikasi guru. Sedangkan untuk pengawasan yang dilakukan sejauh ini berdasarkan hasil penelitian, pengawasan yang dilakukan hanya pada awal pelaksanaan sertifikasi melalui supervisi oleh Universitas negeri semarang. Akan tetapi, untuk sekarang tidak ada lagi pengawasan terkait penetapan peserta sertifikasi guru. Pengawasan yang ada hanya dalam melihat kompetensi guru yang telah tersertifikasi, bukan pengawasan pada proses penetapan peserta sertifikasi guru.

## **REKOMENDASI**

1. Terkait kecurangan yang terjadi pada persyaratan mengenai SK GTY yang fiktif, perlu dilakukan penertiban oleh Dinas Pendidikan dengan memberikan informasi mengenai sanksi yang tegas kepada guru-guru yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen.
2. Terkait pelaksana kebijakan yang tidak mematuhi petunjuk pelaksanaan yang berlaku, perlu dilakukan kontrol oleh kepala bidang Pendidik dan Tenaga

- Kependidikan dalam penetapan peserta sertifikasi.
3. Terkait faktor komunikasi yang masih menghambat implementasi, perlu dilakukan perbaikan distribusi informasi mengenai sosialisasi pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru yang dijadwalkan secara jelas, oleh kepala sekolah kepada guru-guru.
  4. Terkait sistem kerja pelaksana kebijakan yang masih manual, perlu dilakukan program bimbingan teknologi, agar dapat merubah sistem kerja pelaksana kebijakan dalam melaksanakan penetapan peserta sertifikasi guru.
  5. Terkait sikap pelaksana kebijakan yang dinilai tidak mendukung dalam melaksanakan kebijakan maka perlu diterapkan sistem *reward* and *punishment* oleh kepala bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selain itu perlu diterbitkan daftar tunggu calon peserta sertifikasi guru yang di uji publik dari tahun ke tahunnya untuk calon peserta sertifikasi guru yang memenuhi kriteria sehingga diharapkan terjadinya transparansi dan meminimalisir adanya kecurangan.
  6. Terkait fasilitas yang dibutuhkan, seharusnya pelaksana kebijakan dapat meyikapi hal tersebut secara bijak dengan mengajukan proposal mengenai fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi kebijakan. Seperti pengajuan *software* untuk memudahkan pelaksanaan

penetapan peserta sertifikasi guru.

7. Terkait pengawasan yang tidak dilakukan dalam penetapan peserta sertifikasi guru, maka perlu adanya panitia khusus yang dibentuk oleh pusat untuk mengawasi pelaksanaan penetapan peserta sertifikasi guru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nugroho, Riant. 2006. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Komputindo.
- Wibawa, Samodra dkk, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Yogyakarta: Media Pressindo.

## Non Buku:

Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru, (Buku 1 tahun 2011), Kementrian Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pikiran Rakyat Online, 2012, <http://www.pikiran-rakyat.com>, diakses pada tanggal 15 April 2012 pukul 10.20 WIB